



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 302/Pid.B/2018/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAEMUNAH ALS YUNI ALS YANTI BINTI**

#### **NAPSIAH**

Tempat lahir : Sumbawa

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Desember 1978

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt.008 Rw. 004 Dsn Ai Masam, Ds. Batu Bulan  
Kab. Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28

November 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November

2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5

Januari 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan

tanggal 18 Januari 2019;

5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan

tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 302/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 20

Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAEMUNAH AIs YUNI AIs YANTI BINTI NAPSIAH**

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “

**Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur **Pasal 363**

**ayat (1) ke-5 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAEMUNAH AIs YUNI AIs YANTI**

**BINTI NAPSIAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan)**

**bulan;**

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting stainless steel merk IDEAL warna gagang hijau pupus;

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AK TAHRIF;**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan :*

Bahwa ia Terdakwa MAEMUNAH Als YUNI Als YANTI BINTI NAPSIAH pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik saksi MUHAMMAD Ak TAHRIF yang berada di belakang BTN Pepabri Gg III Rt. 003 Rw 001 Ds. Karang Dima, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan kondisi pintu rumah Saksi MUHAMMAD dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD dan kemudian TERDAKWA mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD berupa jam tangan merk MIRAGE yang berada di atas meja samping TV dan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA mengambil uang milik korban tersebut dengan cara membongkar lemari milik korban dengan menggunakan Gunting berwarna hijau;
- Kemudian barang milik Saksi MUHAMMAD yang Terdakwa ambil yaitu Uang sejumlah Rp. 1900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan Jam merk MIRAGE Terdakwa simpan di Kosan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD Ak TAHRIF;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MUHAMMAD Ak TAHRIF mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD Ak. TAHRIF**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Rumah Saya di yang beralamat di BTN Pepabri Gang III Rt.003 Rw.OO1, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu namanya pelaku pencurian tersebut namun pelakunya adalah seorang wanita yang saksi curigai, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna kuning dan uang sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa Maemunah melakukan pencurian tersebut, namun rumah saksi berantakan dan lemari saksi rusak dicongkel dan dibongkar dan pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi yang terbuka dan dalam keadaan sepi, saksi pada saat itu sedang berada dibelakang rumah lagi memperbaiki kandang kambing milik saksi;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa Maemunah adalah sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Ada orang lain yaitu Anak saksi yang bernama YAUMI KAROMAH, dan cucu saksi yaitu ARI WIBOWO;
  - Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi YAUMI KAROMAH**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Rumah Saya di yang beralamat di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BTN Pepabri Gang III Rt.003 Rw.OO1, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi tidak tahu namanya pelaku pencurian tersebut, dan yang menjadi korbannya adalah Kakek saksi sendiri;
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna kuning dan uang sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan pencurian, namun rumah Kakek saksi berantakan dan lemari milik Kakek saksi rusak dicongkel dan dibongkar;
- Bahwa saksi tahu dari Kakek saksi bahwa uangnya hilang pada saat Kakek saksi hendak membayar sesuatu dan melihat uang yang disimpan dilemari tersebut sudah tidak ada dan pada saat bersama saksi mengecek didalam rumah, jam tangan juga ikut hilang;
- Bahwa kerugian yang alami akibat perbuatan Terdakwa Maemunah adalah sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di belakang BTN Pepabri Gang III Rt.003;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna kuning dan uang sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu namanya dan tidak kenal dengan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil Jam tangan tersebut yang berada diatas meja samping TV, kemudian Uangnya terdakwa ambil didalam lemari dengan cara mencongkel pintu lemari dengan menggunakan gunting warna hijau, lalu terdakwa ambil Uang yang berada didalam dompet milik Saksi korban sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan dan posisi rumah dalam keadaan terbuka dan sepi pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan menggunakan Gunting warna hijau sebagai alat mencongkel lemari milik Saksi korban tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Alasan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena Saya butuh untuk bayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting stainless steel merk IDEAL warna gagang hijau pupus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 17 September 23018 dengan kondisi pintu rumah Saksi MUHAMMAD dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD dan kemudian TERDAKWA mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD berupa jam tangan merk MIRAGE yang berada di atas meja samping TV dan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik korban tersebut dengan cara membongkar lemari milik korban dengan menggunakan Gunting berwarna hijau;
- Bahwa berawal Pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan kondisi pintu rumah Saksi MUHAMMAD dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD dan kemudian TERDAKWA mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD berupa jam tangan merk MIRAGE yang berada di atas meja samping TV dan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik korban tersebut dengan cara membongkar lemari milik korban dengan menggunakan Gunting berwarna hijau;
- Bahwa kemudian barang milik Saksi MUHAMMAD yang Terdakwa ambil yaitu Uang sejumlah Rp. 1900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan Jam merk MIRAGE Terdakwa simpan di Kosan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD Ak TAHRIF;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MUHAMMAD Ak TAHRIF mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 5**

**KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*;
2. Unsur "*Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "*Barang siapa*" ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **MAEMUNAH ALS YUNI ALS YANTI BINTI NAPSIAH** sebagai



Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *“barang siapa”* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur *“Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

**Menimbang**, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

**Menimbang**, bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad berupa jam tangan merk MIRAGE dan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “ **Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa unsur “Dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terbukti dari beberapa keterangan saksi-saksi serta dari pengakuan terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban didalam dompet yang terletak di dalam lemari tersebut dengan cara membongkar lemari milik korban dengan menggunakan Gunting warna hijau;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “ *yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting stainless steel merk IDEAL warna gagang hijau pupus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MUHAMMAD AK TAHRIF maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AK TAHRIF;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MAEMUNAH ALS YUNI ALS YANTI BINTI**

**NAPSIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “\_\_\_\_\_”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAEMUNAH ALS YUNI ALS YANTI**

**BINTI NAPSIAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting stainless steel merk IDEAL warna gagang hijau pupus;

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AK TAHRIF;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **17 Januari 2019**

oleh **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,**

**M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh

**M. DENI SUPRIYONO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH PUJIATI,S.H.,** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.,M.H.** **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.**  
TTD

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**M. DENI SUPRIYONO,S.H.**